

**QIṢAṢ MENURUT PENDAPAT MAẒHAB
ḤANAFĪ DAN MAẒHAB SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IHSAN MASRURI
NIM : 03360192

PEMBIMBING :

- 1) Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2) Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAẒHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Qisās secara bahasa adalah menelusuri jejak sedangkan secara istilah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Para ulama sepakat bahwa hukuman Qisās itu wajib dijatuhkan pada pelaku tindak pidana atas jiwa dan selain jiwa yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka berbeda pendapat. Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa hukuman Qisās bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana atas jiwa yang menjadi dasar keseimbangan antara pelaku dan korban adalah Islam dan merdeka, begitu juga pada tindak pidana atas selain jiwa. Sedangkan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa pada tindak pidana atas jiwa keseimbangan tersebut tidak mempengaruhi eksistensi hukuman Qisās sedangkan pada tindak pidana atas selain jiwa yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan jenis kelamin dan masih banyak lagi perbedaan lainnya, lalu bagaimanakah sebenarnya eksistensi hukum Qisās menurut kedua Mazhab tersebut lalu apa dalilnya?

Adapun kerangka teoritik yang penulis gunakan adalah pendekatan Uṣūl fiqh yaitu penulis menganalisa dalil-dalil naṣ al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ dengan menggunakan qaidah-qaidah uṣūl fiqh kemudian dari analisa tersebut akan memunculkan status hukum pada eksistensi hukuman Qisās

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua mazhab tersebut bersumber dari perbedaan dalil yang mereka pakai masing-masing contohnya: menurut ulama Syāfi'iyah hukuman Qisās pada tindak pidana atas jiwa bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban yang menjadi dasar keseimbangan adalah Islam dan merdeka begitu juga pada tindak pidana atas selain jiwa.

Tetapi menurut 'ulamā' Ḥanafiyah bahwa hukuman Qisās pada tindak pidana atas jiwa akan tetap dilaksanakan meskipun tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban. Dasar mereka adalah surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Mā'idah ayat 45. Menurut mereka ayat tersebut bersifat umum atau 'amm, sedangkan dalalah 'amm adalah qat'i dan tidak bisa ditakhṣiṣ sehingga ayat tersebut berlaku umum untuk semua pembunuh, sedangkan pada tindak pidana atas selain jiwa yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan jenis kelamin sementara ulama Ḥanafiyah mempunyai prinsip bahwa apa yang kurang dari jiwa maka disamakan dengan harta, sedangkan diat wanita adalah separuh dari diat laki-laki, sedangkan diat budak adalah separuh diat orang merdeka jadi mereka tidak seimbang.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi
Ihsan Masruri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ihsan Masruri
NIM : 03360192
Judul Skripsi : Qisās Menurut Pendapat Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi'ī

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 April 2009 M
21 Rabi'ul Akhir 1430H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi
Ihsan Masruri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ihsan Masruri
NIM : 03360192
Judul Skripsi : **Qisâs Menurut Pendapat Mazhab Hawafi dan Mazhab Syâfi'i**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juli 2008
20 Rajab 1429 H

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/31/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Qiṣāṣ Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ihsan Masruri

NIM : 03360192


Telah dimunaqasyahkan pada : 29 April 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas SYARIAH UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Penguji I




Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag, M.Ag
NIP. 150368350

Yogyakarta, 1 Mei 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D
NIP. 150240524

MOTTO

Kebanyakan orang bertengkar karena memperebutkan kebenaran

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan buat seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku
yang sangat aku sayangi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bā'	b	be
	Ṭā'	t	te
	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jīm	j	je
	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khā'	kh	ka dan ha
	Dāl	d	de
	Zā	z	Zet (dengan titik di atas)
	Rā'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka

Lām	l	`el
mīm	m	`em
Nūn	n	`en
Wāwū	w	w
Hā'	h	ha
hamzah	'	apostrof
Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

	Ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	fa'ala
—	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zūkura
		Ditulis	u
		Ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	ā
		Ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	ū
		Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

	Ditulis	al-Qur'ān
	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	as-Samā'
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	Ditulis	Ẓawī al-furūd
	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Qīṣāṣ Menurut Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi’ī, telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, PhD, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, dan Bpk. Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bpk. Agus Muhammad Najib, S.A.g M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, ibu dosen dan para karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun
6. Ayah, Allahu yarham... Amin, Ibunda Siti Asiyah, kakak dan adik-adikku yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penyusun
7. Kepada Kyai Ibrahim Abdul Majid Al-Hāfidz, yang telah memberikan motivasi spiritual dan doa kepada penyusun hingga selesai penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di kamar L-Pasca Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di komunitas PMH-2 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2003, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 17 April 2009 M
21 Jumadil Akhir 1430 H

Penyusun

Ihsan Masruri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB	
SYAFI'I.....	17
A. Mazhab Hanafi	17
1. Al-Qur'an	17

2. As-Sunnah	18
3. Aqwāl As-Şahabah	19
4. Al-Ijma'	20
5. Al-Qiyas	21
6. Al-Istiḥsān	21
7. Al-‘Urf	22
B. Maḥḥab Syāfi’i	22
1. Al-Qur’an	23
2. As-Sunnah	23
3. Al-Ijma'	24
4. Al-Qiyas	24
BAB III EKSISTENSI HUKUM QIŞĀŞ MENURUT MAḤḤAB	
ḤANAḤI DAN MAḤḤAB SYAḤI’I	26
A. Maḥḥab ḤanaḤi	26
1. Pengertian Qişās	26
2. Dasar hukum qişās	27
3. Syarat-Syarat hukum Qişās	30
4. Pembuktian	36
5. Penerapan	45
B. Maḥḥab Syāfi’i	46
1. Pengertian Qişās	46
2. Dasar hukum qişās	47

3. Syarat-Syarat hukum Qiṣās	48
4. Pembuktian	51
5. Penerapan.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI HUKUM QIṢĀṢ	
MENURUT MAḌHAB HANAFĪ DAN MAḌHAB SYĀFI’I	57
A. Analisis tentang dasar hukum qiṣās.....	57
B. Analisis tentang syarat-syarat hukum qiṣās	59
C. Analisis tentang pembuktian hukum qiṣās	63
D. Analisis tentang penerapan hukum qiṣās.....	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar terjemahan	I
2. Biografi Ulama’	II
3. Daftar riwayat hidup.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kesempumaan syari'at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif.' Baik dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat.¹

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syaria't Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'ān dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini.² Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang *out of date* dan dehumanis. Karena produk 16 abad silam. Tudingan itu bisa terjadi karena kegagalan mereka dalam menangkap ruh syari'at Islam. Hukum pidana Islam sebagai yang tertera dalam naş tidaklah kaku tetapi elastis. Nabi tidak selalu memberlakukan

¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 1.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. vii.

hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional. Hukum pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal fikiran manusia untuk di ijtihadi.

Kebijakan-kebijakan sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kabilah yang kuat dikala itu sangat mendominasi praktek hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas) karena tidak berdayanya Islam datang dengan membawa panji menegakkan hukum dengan prinsip keseimbangan dan keadilan.³ Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Qādir Awdah adalah:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.⁴

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya yaitu Qisās, Qisās adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana yang obyek sasarannya adalah jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu

³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal vol.1 (Yogyakarta: Lesan Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 4.

⁴ ‘Abd al-qadir Awdah, *At-Tasyri’ Al-jinā’ī Al-islāmī*, (Dār Al-kitab Al-‘Arabī:Beirut, tth) 1:609

bentuk jarimah ini ada 2 macam yaitu pembunuhan sengaja dan penganiyaan sengaja.⁵

Sanksi pokok dalam pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan Ḥadīś adalah Qiṣāṣ dan hal ini disepakati oleh ulama empat maḏhab namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal diantaranya adalah tentang orang merdeka yang membunuh budak dan orang Islam yang membunuh kāfir zimmi Jumhur ulama' termasuk maḏhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak tidak dikenakan Qiṣāṣ begitu juga orang Islam yang membunuh kāfir zimmi juga tidak di Qiṣāṣ Sementara maḏhab Ḥanafiah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak harus di Qiṣāṣ, begitu juga orang Islam yang membunuh kāfir zimmi⁶

Dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang memungkinkan hukuman pokoknya adalah Qiṣāṣ Sedangkan untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah diat atau irsy akan tetapi diat dan irsy juga diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Menurut Imām Abū Ḥanīfah hukuman Qiṣāṣ pada kejahatan penganiayaan dengan sengaja bisa gugur apabila:

1. Tindak pidana terjadi di Dār al-Ḥarb
2. Perbuatan dilakukan secara tidak langsung.

⁵ Rahmat Halim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

⁶ Syaikh al-Islam Burhanuddin 'Alī bin Abī Bakar al-Marginānī, *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), X:216 – 217

3. Tak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku, dasar keseimbangannya adalah merdeka dan jenis kelamin.

Tetapi jumhur ‘ulamā’ termasuk Imām Syāfi‘ī tidak mensyaratkan demikian.⁷

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

Bagaimanakah eksistensi hukuman Qiṣāṣ menurut Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi‘ī?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan pendapat tentang syarat keseimbangan dalam qiṣāṣ antara Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyah.
- b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan perbedaan apa saja yang terdapat dalam qiṣāṣ menurut Ḥanafiyah dan Syāfi‘iyah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 188

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah hukum pidana Islam.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kasus kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan dan dapat memberi masukan kepada sistem hukum nasional di Indonesia ini.

D. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang qīṣāṣ. Diantaranya adalah skripsinya saudari Hidayah yang berjudul nilai-nilai keadilan dalam qīṣāṣ, disana dia menyimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan manusia keadilan membawa konsep persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Hukuman qīṣāṣ diat dimaksudkan untuk menegaskan rasa keadilan karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syaria't Islam dan skripsinya Muhimmah yang membahas tentang Hukum qīṣāṣ dalam pidana Islam dan aplikasinya dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, dia menyimpulkan bahwa hukuman qīṣāṣ dalam pidana Islam dijatuhkan atas delik pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja dan hukum qīṣāṣ tidak dapat diaplikasikan ke KUHP secara menyeluruh akan

tetapi hanya diterapkan pada kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.⁸

Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Yūsuf asy-Syairazī dalam kitabnya al-Muḥaẓẓab, disana dikatakan bahwa hukum qīṣās tidak wajib dilaksanakan atas orang Islam yang membunuh orang kāfir dan atas orang merdeka yang membunuh budak berdasarkan Ḥadīś riwayat ‘Alī *karam Allah wajhah*.⁹

Imām Zakariyā Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawī dalam bukunya yang berjudul Rauḍah at-ṭālibīn, beliau menyatakan bahwa orang Islam tidak akan dikenakan hukuman mati sebab membunuh orang kāfir, baik itu kāfir harbī atau zimmi ataupun orang yang mempunyai perjanjian-perjanjian.¹⁰

Sayyid Abū Bakar Syatā ad-Dimyāṭī dalam bukunya yang berjudul I‘ānah at-ṭālibīn dia menjelaskan bahwa untuk bisa di qīṣās, seorang pembunuh harus tidak lebih utama derajatnya dari korban. Dasar pertimbangan derajatnya adalah Islam dan merdeka. Maka jika orang Islam membunuh orang kāfir maka dia tidak di qīṣās, begitu juga orang merdeka yang membunuh budak maka dia juga tidak di qīṣās. Didalam kitab itu juga

⁸ Muhimmah, *Hukum Qīṣās Dalam Pidana Islam dan Aplikasinya Dalam Kitab UU Hukum Pidana*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), tidak diterbitkan.

⁹ Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Yūsuf asy-Syairazī, *Al-Muḥaẓẓab* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II:173

¹⁰ Imām Zakariyā Muhyidin bin Syaraf an-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), VIII:117

disebutkan bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir tidak akan di Qiṣāṣ berdasarkan Ḥadīṣ riwayat Bukhārī.¹¹

Syaikh al-Islam Burhanuddin ‘Alī bin Abī Bakar al-Marginanī (wafat 593 H) dalam bukunya al-Hidayah syarh Bidayah al-Mubtadi’ disana dijelaskan bahwa Qiṣāṣ itu wajib sebab membunuh orang yang dilindungi darahnya dengan cara yang disengaja dan dikenakan hukuman mati (Qiṣāṣ) bagi orang-orang merdeka yang membunuh orang merdeka dan orang merdeka yang membunuh budak dan orang Islam yang membunuh kāfir zimmi.¹²

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh As-Sunnah menjelaskan bahwa salah satu syarat dilaksanakan Qiṣāṣ adalah adanya keseimbangan antara pelaku dan korban ketika terjadi tindak kejahatan dasar keseimbangannya adalah agama dan merdeka, maka kalau ada orang Islam membunuh orang kāfir dan orang merdeka membunuh budak maka kedua pelaku tersebut tidak di Qiṣāṣ berdasarkan Ḥadīṣ ‘Alī *karram Allah wajhah* dan hal ini menjadi pendapatnya jumhur ulama. Dan golongan Ḥanafiyah Beserta Ibnu Abī Lailā berkata "Orang Islam yang membunuh kāfir harbī maka tidak dikenakan hukuman mati/Qiṣāṣ seperti pendapatnya jumhur ‘ulamā’. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kāfir zimmi dan orang yang mempunyai perjanjian maka mereka berkata: "Sesungguhnya orang

¹¹ As-Sayyid ‘Abī bakar Syatā, *I’ānah at-Ṭālibīn*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), IV:118

¹² Syaikh al-Islam Burhanuddin ‘Alī bin Abī Bakar al-Marginanī, *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, X:215 – 217

Islam apabila membunuh kāfir zimmi atau orang yang mempunyai perjanjian dengan tanpa haq maka sesungguhnya mereka bisa dikenakan hukuman Qiṣāṣ /mati.¹³

Ibn al-Humam al-Ḥanafī (wafat 861 H) dalam bukunya *Fath al-Qadīr* menjelaskan bahwa orang Islam dan kāfir zimmi didalam hukuman Qiṣāṣ itu sama, para ulama berbeda pendapat dalam ketetapan Qiṣāṣ atas orang Islam yang membunuh kāfir zimmi, jumhur ulamā' berpendapat hukuman Qiṣāṣ nya gugur tetapi mazhab Ḥanafī dan para sahabatnya yaitu mazhab Nakha'ī dan Syifa'i berpendapat, bahwa hukuman Qiṣāṣ tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan Ḥadīṣ riwayat dari Abū Jahaifah.¹⁴

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dalam bukunya yang berjudul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* juga membahas tentang Qiṣāṣ dalam sub bahasan Qiṣāṣ diyat disana hanya dijelaskan macam-macam kejahatan yang bisa dikenakan hukuman Qiṣāṣ diyat serta memaparkan hikmah diberlakukannya hukuman Qiṣāṣ diyat.¹⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* juga membahas tentang Qiṣāṣ yang ditulis secara lengkap mengenai hal-hal yang menjadi cakupannya Qiṣāṣ serta menggunakan metode perbandingan pendapat

¹³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1995 M),III: 20

¹⁴ Ibn al-Humam al-Ḥanafī, *fath al-Qadīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977),X:217

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 129

‘ulamā’-‘ulamā’ mazhab.¹⁶ Sepanjang penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang Qiṣāṣ menurut pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi‘ī yang didalamnya menjelaskan tentang hukuman Qiṣāṣ terhadap orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka yang membunuh budak, akan tetapi buku-buku yang pernah membahas masalah tersebut sudah banyak ditulis oleh para pakar hukum Islam dan akademisi tetapi penjelasannya hanya sepintas.

E. Kerangka Teoritik

Perbedaan pendapat dalam fiqih timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali karena orang-orang masih dapat memecahkan persoalan dengan menunggu turunnya wahyu, tetapi setelah Nabi Muhammad Saw wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah para sahabat tersebar di berbagai daerah, secara alami perbedaan pendapat atau masalah khilafiyah ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu putusnya wahyu dan terpencarnya para sahabat.¹⁷

Menurut Dr. M.A. al-Bayanuni dalam bukunya yang berjudul *Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial*, bahwa sebab-sebab terjadinya khilafiyah dikalangan ‘ulamā mazhab ada 4 yaitu:

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148

¹⁷ MA. Al-Bayanuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Muṣṭafa Ya’qub, cet. Ke-11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 11

1. Perbedaan pendapat dalam hal ada atau tidaknya sebuah naş dan bisa dipakai dalil atau tidak.
2. Perbedaan dalam memahami suatu naş
3. Perbedaan dalam metode jamak dan tarjih
4. Perbedaan dalam kaidah-kaidah uşūl fiqih dan sejumlah sumber-sumber hukum.¹⁸

Adapun teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan bahan pijakan dalam membahas skripsi ini adalah perbedaan tentang kaidah-kaidah uşūl fiqih dan sejumlah sumber-sumber hukum, karena penulis menganggap bahwa faktor ini lebih relevan untuk diaplikasikan ke pembahasan skripsi ini.

Para ‘ulamā’sependapat bahwa seorang muslim tidak Qişāş lantaran dia membunuh kafir Ḥarbī, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukuman Qişāş atas seorang muslim yang membunuh kāfir zimmi Jumhur ‘ulamā’ berpendapat bahwa seorang muslim tidak di Qişāş lantaran dia membunuh kāfir zimmi, dalil-dalilnya antara lain:

1. Ḥadīś riwayat Abū Juhaifa, ia berkata: "Saya pernah bertanya kepada ‘Alī: Apakah anda tahu tentang wahyu yang tidak ditulis dalam al-Qur’ān?" jawabnya: "tidak demi zat yang memecahkan biji-bijian dan membersihkan jiwa, kecuali pemahaman terhadap Al-Qur’ān yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang, dan yang terdapat dalam lembaran ini". Kemudian saya bertanya lagi: "Apa yang terdapat dalam

¹⁸ *Ibid....*, hlm. 20 - 21

lembaran itu?", jawabnya: "Tebusan, memerdekakan budak, dan tidak diqisās seorang muslim yang membunuh orang kāfir".

2. Ḥadīś yang diriwayatkan oleh ‘Alī r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: "Orang-orang mukmin itu sepadan darahnya, mereka saling bahu membahu, yang rendah menjadi tanggungan yang tinggi. Ingatlah, seorang mukmin tidak boleh diqisās lantaran membunuh orang kāfir, dan tidak boleh di qisās pula orang yang masih dalam perjanjian.¹⁹ Menurut jumhur, kedua Ḥadīś ini mengandung pengertian khusus, kemudian arti-arti khusus ini mentakhṣiṣ pengertian umum yang terdapat dalam ayat-ayat:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ²⁰
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
 جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا²¹
 وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ

Sedang Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kāfir zimmi tetap dijatuhi hukuman qisās dalilnya adalah pengertian umum dalam ayat-ayat tersebut diatas. Dan bagi imām Abū Ḥanīfah pengertian umum itu tidak dapat ditakhṣiṣ dengan ḥadīś-ḥadīś yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62 — 63

²⁰ *Al-Baqarah*(2):178

²¹ *Al-Isra*ʿ(17):33

sudah disebutkan tadi. Bahkan beliau. mengartikan " kāfir " yang disebut dalam Ḥadīś "Seorang mukmin tidak boleh di qīṣāṣ lantaran membunuh orang kāfir, dan tidak boleh di qīṣāṣ pula orang yang masih dalam perjanjian" itu sebagai kāfir harbī. Jumhur ulama termasuk Syāfi'iyah berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak tidak di qīṣāṣ dasarnya adalah ayat:

كتب عليكم القصاص في القتلى²²

yang mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan adanya keseimbangan dalam hukuman qīṣāṣ, kemudian menjelaskannya dalam ayat berikut ini:

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى²³

Maka orang merdeka seimbang dengan orang merdeka dan budak seimbang dengan budak, dan wanita seimbang dengan wanita, maka seakan-akan Allah SWT seperti berkata: qīṣāṣlah seorang pembunuh apabila seimbang dengan korban. Dan jumhur 'ulamā' berkata "tidak ada keseimbangan antara orang merdeka dengan budak, maka tidak ada hukuman mati", begitu juga antara orang Islam dengan orang kāfir.

Adapun dalil yang digunakan Ḥanafiyah untuk tetap diadakannya qīṣāṣ bagi orang merdeka yang membunuh budak adalah ayat:

²² *al-Baqarah* (2): 178

²³ *Ibid*

يأياها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

Ḥanafiyah berkata: "Sesungguhnya Allah mewajibkan qisāṣ terhadap pembunuh berdasarkan isi ayat tersebut, yaitu keumuman yang berlaku kepada setiap pembunuh baik itu merdeka ataupun budak, Islam atau kāfir zimmi, adapun firman Allah:

الحر بالحر والعبد بالعبد والأثى

Sesungguhnya itu hanya untuk menghilangkan kezaliman yang terjadi pada masa jahiliyah, mereka membunuh beberapa orang merdeka karena terbunuhnya satu orang merdeka dan membunuh beberapa orang merdeka karena terbunuhnya seorang budak dan membunuh orang laki-laki sebab terbunuhnya orang perempuan karena perhitungan dan melampaui batas. Maka Allah menghilangkan kezaliman tersebut dan mengukuhkan hukuman qisāṣ kepada pembunuh. Ḥanafiyah juga menggunakan dalil surat al-Mā'idah:

.....

Mereka berkata: bahwa ayat tersebut dijadikan legitimasi hukuman qisāṣ untuk semua korban pembunuhan, dan syari'at orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita selama belum dihapus dan tidak ditemukannya nasikh.²⁴

²⁴ Muhammad 'Alī As-Ṣabūnī, *Rawā'i al-bayān Tafsīr al-Āyāt al-Aḥkām min al-Al-Qur'ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2001), I:135 – 136

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penyusun mempergunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan yang relevan dengan persoalan yang diteliti sebagai sumber data.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu pengumpulan data, memaparkan, menganalisis dan melakukan studi perbandingan terhadap dua masalah yang diteliti.

2. Pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data literatur, yaitu data primer dan sekunder, untuk data primer terdiri dari kitab-kitab fiqh mazhab Syāfi'ī dan Ḥanafī, untuk kitab-kitab fiqh mazhab Syāfi'ī yaitu, al-Muḥaẓẓab, al-Majmu', Raudah at-ṭālibīn,, I'anah at-ṭālibīn, sedangkan dari mazhab Ḥanafī yaitu al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', Syarh al-'Inayah 'Ilā al-Hidāyah, Fath al-Qadīr, Fiqh as-sunnah. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan buku-buku

yang didalamnya membahas materi penelitian diatas sebagai salah satu sumber rujukan.

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut baik data primer maupun sekunder secara komparatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan Uṣūl Fiqih yaitu ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain; bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tinjauan umum tentang qīṣāṣ, definisi dan sejarahnya.

Bab ketiga akan membahas dan mengilustrasikan tentang biografi pendiri dan pandangan mazhab Ḥanafiyah dan mazhab Syāfi'iyah tentang qīṣāṣ orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 19

yang membunuh budak.

Bab keempat akan difokuskan mengkaji dan menganalisis tentang dasar hukum yang dipakai oleh Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah untuk menetapkan hukum qīṣāṣ bagi orang Islam yang membunuh orang kāfir dan orang merdeka yang membunuh budak serta implikasinya terhadap hukum qīṣāṣ.

Bab kelima yaitu bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan ditambah beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Mazhab Syāfi'ī qīṣāṣ pada tindak pidana atas jiwa dan selain jiwa bisa gugur karena tidak adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban dan yang menjadi dasar keseimbangan adalah merdeka dan Islam dasarnya adalah surat al-baqarah ayat 178 dan al-mā'idah ayat 45 serta hadis riwayat Ali karam Allah wajhah
2. Menurut Mazhab Ḥanafī hukuman qīṣāṣ tetap dilaksanakan meskipun tidak ada keseimbangan antara korban dan pelaku kecuali pada tindak pidana di atas selain jiwa dasarnya adalah keumuman arti daripada surat al-baqarah ayat 178 dan al-mā'idah ayat 45
3. Menurut hanafiyah qīṣāṣ pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan pedang maupun dengan alat lainnya dan bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Basyir RA

Menurut Syāfi'iyyah orang yang melakukan pembunuhan harus di qīṣāṣ dengan alat yang sama dengan yang di gunakannya untuk membunuh korban dan cara yang di gunakannya, apabila dia membunuh dengan pedang maka dia di qīṣāṣ dengan pedang, Apabila dia membunuh dengan cara membakar korban maka ia di qīṣāṣ dengan cara di bakar,

¹⁴⁹ Muhammad bin Ismā'īl, Ṣaḥīḥ al-bukhārī, (Beirut, Dār al-fikr: 2003), Hlm. 1269

namun demikian apabila wali korban mengubah pikirannya dengan mengqīṣāṣ dengan menggunakan pedang, hal itu di bolehkan, pendapat ini di dasarkan pada hadis riwayat Anas bin mālik RA

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu disampaikan oleh penyusun di skripsi ini adalah :

1. Perlunya pengkajian ulang oleh para praktisi hukum Islam tentang hukuman qīṣāṣ serta tidak mengabaikan dimensi sosiologis dan geografis, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi hukum Islam khususnya yang mengenai hukuman qīṣāṣ agar masyarakat lebih menghargai ilai-nilai kemanusiaan.
3. Hendaknya ada peran konkrit dari kalangan akademisi dan birokrasi untuk menegakkan esensi dari pada syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

- Al-Asfahani, Ar-Ragīb, *Mu'jam Mufradāt Al-Fāz Al-Qur'ān*, (Beirut : Daar Kutub Ilmiah, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1992)
- Al-Jaṣāṣ, Abū Bakar Ahmad bin 'Alī ar-Razī, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2003), IV Jilid
- KH.Q.Sholeh H.A.A.Dahlan, *Asbab an-nuzul*, (Bandung: Dponegoro, 2004)
- Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, al-Maragī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001), X Jilid
- As-Suyūfī, Jalaluddin, *Ad-dur Al-Manṣūr fī At-Tafsīr Al-Ma'sūr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990), III Jilid
- As-Ṣabūnī, Muhammad Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Jakarta : Dār Kutub, Al Islamiyah, 2001), II Jilid

B. Hadis/Ulumul Hadis

- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV Jilid
- Alī, Ahmad bin Syu'aib bin , *Sunan An-Nasā'ī*, (Kairo, 1963), VII Jilid
- Abū Īsā Muhammad bin Īsā bin Saura, *Sunan At-Tirmīzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), V Jilid
- Ismā'īl, Muhammad bin, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Qufiyah, tth), IV Jilid

C. Fiqih/Uṣūl Fiqih

- Abū Bakar syaṭā, As-sayyid, *I'ānah at-tālibīn*, (Semarang: Toha putra, tth), X Jilid
- Awdah, Abd Al-qādir, At-tasyri' Al-Jina'ī Al-islami, (Beirut: Dār al-kutub Al- 'arabi, tt)
- Dabb Al- Biga, Muṣṭafā, *At-Taḥhib*, (Jiddah: Al-Haramain, 1978). X Jilid
- Dr. MA. Al-Bayununi, *Dirasat fi Al-Ikhtilafat al-Fiqhiyah*, alih bahasa Ali Muṣṭafā Ya'qub, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997)
- Al-gazī, Muhammad bin qāsim, *Fath al-qarib*, (Surabaya: Al-hidayah, tth)
- Al-Ḥanafī, Imām 'Alaudin Abi Bakar, *Badāi' As-ṣanāi'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), VII Jilid
- Al-Ḥanafī, Ibn al- Humam,, *fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), X Jilid
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989).
- Halim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Halimun, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahl Al-sunnah Wa Al-jama'ah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970)
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa, Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang : Toha Putra, 1994)
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurna/ vol I, (Yogyakarta: Lisan Jurusan Jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN suka, 2005)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- An-Nawawī, Imām Zakariyā Muhyidin bin Syaraf, *Rauḍah at-tālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)

- Al-Qurṭubī, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtaṣid*, (Beirut : Daar al-Fikr, 2001), II Jilid
- Al-Rubki, Muhammad bin Ahmad bin Baṭal, *Syarah Garib ‘‘ Muhazẓab*, (Semarang: Thoha Putra, tth.), II Jilid
- Ash-Shiddieqy Prof. DR. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imām Māẓhab*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Asy-Syairazī, Abū Ishāq *Al- Muhazẓab*, (Semarang: Toha Putera, tth), II Jilid
- Syarbīnī, Muhammad, *Al-Iqna’*, (Semarang: toha putra, tth), II Jilid
- Syaririfuddin, Prof. DR. Amir, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada media, 2003)
- Syafe’I, DR. H. Rahmat, MA, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Sābiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath Li i’lami Al-‘Arabi, 1995), IV Jilid
- Topo Santoso SH.MH, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-syamil pres, 2000)

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	11	21	Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah kecuali dengan hak Dan barang siapa yang di bunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh
2	27	44	Lalu keduanya mengikuti kembali jejak mereka semua
3	27	45	Dan berkatalah ibu musa kepada saudara musa yang perempuan “ikutilah dia”
4	28	47	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang di beri maaf) membayar (diyat) kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat, barang siapa melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih
5	31	56	Dari Ibnu mas’ud RA: bersabda rasulullah SAW: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan aku adalah rasul allah, kecuali karena tiga hal: duda yang berzina, pembunuh di luar hak, orang murtad dan orang yang keluar dari golongannya
6	35	66	Sesungguhnya hamba kaum yang fakir memotong telinga hamba kaum yang kaya kemudian mereka mendatangi rasulullah SAW dan nabi tidak meng qisās dia
7	38	75	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu

8	39	76	Dan(ingatlah)ketika allah mengambil perjanjian dari para nabi “sungguh apa saja apa yang aku berikan kepadamu beberapa kitab dan hikmah kemudian kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamuniscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya,Allah berfirman :”apakah kamu mengakui dan meneri perjanjianku terhadap yang demikian itu? mereka menjawab,”kami mengakui”,Allah barfirman :kalau begitu saksikanlah (hai para nabi)dan aku menjadi saksi (pula)bersama kamu”
9	41	81	Dari amr ibn syuaib dari ayahnya dari kakeknya,bahwa anaknya muhaiṣah yang paling kecil di ketemukan terbunuh di pintu khaibar maka rasulullah SAW bersabda “ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya,nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqiṣasnya
10	50	101	Tidak di kenakan hukuman atas tiga orang :orang tidur sampai bangun,dan orang gila sampai sadar,dan anak kecil sampai dia balig
11	51	107	Sebagian dari sunah adalah tidak dibunuh orang muslim yang membunuh orang kāfir dan tidak dibunuh pula orang merdeka yang membunuh hamba
	61	138	Dan dari Ali karramallahu wajhah bersabda rasulullah SAW:tidaklah di bunuh seorang muslim yang membunuh orang kāfir (HR.bukhārī)
12	63	143	Dan telah kami tetapkan kepada mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (di balas) daengan jiwa,mata dengan mata,hidung dengan hidung,telinga dengan telinga,gigi dengan gigi dan luka-luka (pun)ada qiṣāṣnya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI

Nama : Ihsan Masruri

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Juni 1983

Alamat Rumah : Perangan RT/RW 01/05 Kradenan, Purwoharjo,
Banyuwangi, Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : “PP. Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

Ayah : Samanhudi (almarhum)

Ibu : Siti Asiyah

Alamat Orang Tua : Perangan RT/RW 01/05 Kradenan, Purwoharjo,
Banyuwangi, Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan : - MINU Kradenan II Purwoharjo, Banyuwangi
tahun 1991-1997

- MTs Raudlatul Muta’alimin Simbar Tampo
Banyuwangi tahun 1997-2000

- MA Raudlatul Muta’alimin Simbar Tampo
Banyuwangi tahun 2000-2003

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2009

BIOGRAFI TOKOH-TOKOH ULAMA DAN SARJANA

1. IMĀM BUKHĀRĪ

Imām Bukhārī adalah nama lain dari Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'īl bin al-Mugirah al-Ja'farī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H. Beliau mulai belajar hadis pada usia 8 tahun. Pada usia 16 tahun beliau telah menghafalkan beberapa buku tokoh ulama yang terkenal, seperti Ibnu Mubarak dan lainnya. Setiap Ḥadīṣ yang beliau seleksi untuk dimasukkan ke dalam shahihnya, beliau selalu melakukan sholat sunnah atau beristikharah. Ḥadīṣ-Ḥadīṣ yang dimuat dalam Ṣaḥih Al-Bukhārī, berjumlah 9.082 hadis. Namun apabila dihitung tanpa pemuatan yang diulang-ulang berjumlah 2.602 Ḥadīṣ. Ḥadīṣ - Ḥadīṣ tersebut Ḥadīṣ mauquf dan Ḥadīṣ maqtu'. Imām Bukhārī meninggal dunia pada tahun 256 H dan karya-karya beliau antara lain: Ṣaḥih Bukhārī, ad Ḍu'afa, Tafsīr al-Kabīr, dsb.

2 ABŪ DĀWŪD

Abū Dāwūd lahir pada tahun 202 H/817 M, beliau adalah imam ahli Ḥadīṣ yang sangat teliti, tokoh terkemuka di antara ahli Ḥadīṣ dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kita Barasil, kitab al-Qadar, kitab as-Sunan, kitab al-Aural. Beliau wafat pada tanggal 6 Syawwal 275 H/889 M.

4. AS-SAYYID SĀBIQ

As-Sayyid Sābiq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau guru besar pada Fakultas al-Azhār dan salah seorang ustaz dari al-Bannā. Beliau seorang Musayid al-Umar dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ Karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah yang menjadi referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam Fakultas Syari'ah al-Azhār.

5. IBNU RUSYD

Ibnu. Rusyd adalah seorang filsuf ulama, ahli al-Qur'ān serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Beliau dikenal di negara-negara Barat dengan nama Averroes. Nama Ibnu Rusyd yang lengkap adalah Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Beliau lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H / 1126 M.

Pada tahun 548 H/1153 M., beliau berada di Maroko dalam rangka mengemban tugas yang diberikan oleh al-Muhammad Abdul Mu'in. diketahui lewat keterangan De Caelo bahwa beliau telah melakukan penelitian astronomi di Maroko. Tahun 578 H/1182 M beliau menggantikan kedudukan Ibnu Thufail sebagai kepala tabib (dokter istana) Abū Ya'la Yūsuf di Maroko. Kemudian beliau diterima di kantor Kepala Qaḍī (Hakim Agama Islam) di Kordoba.

Di antara karya-karyanya dalam teks Arab antara lain komentarnya terhadap "physic" (as-sama' at-tabi'), "De Caelo et Mundo" (as-sama' wa al-

alam), "De Generations et Corruptions (al-kawn wa al-fasad), "Meteorologica" (al-Aṣar al-Ulwiyyah), "De Animo" (an-Nafs), "Metaphysical Questions" (Maba'ad at-taba'ah).

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengalami pembuangan ke Lucena dekat Kordoba akibat dari fitnah. Beliau dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali diasingkan ke Maroko lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana pada bulan Shafar 595 H/ 10 Desember 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa-ke Kordoba yang merupakan tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda dan dimakamkan di sana.

5. Drs. H. AHMAD WARDI MUSLICH

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Syarif Hidayatullah" cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 lulus sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang,

Profesi Dosen ditekuninya sejak tahun 1968, ketika pertama kali dipercaya sebagai asisten H.A. Wasit Aulawi, M.A., waktu itu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Syarif Hidayatullah" cabang Serang, dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' dan Fiqh Jinayah. Pada saat sekarang ini ia menjadi Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/ b) dalam bidang Ilmu Fiqh pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain Kepala Seksi Pendidikan, Bendaharawan SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang. Setelah Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati " beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang maka jabatan Pembantu Dekan I berubah menjadi Pembantu Ketua I. Jabatan terakhir yang dipegang sampai sekarang adalah Ketua Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang. Di samping itu sekarang ini ia masih aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Serang.